

**S A L I N A N :**

3/c, 27-10-1976

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 8 TAHUN 1976  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1976/1977  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Finmat 1/1/1 tanggal 7 Januari 1974 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1974/1975 ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh, Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya No. 04/DPRD/Kep/71 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya ;

- MENDENGAR** : 1. Pembicaraan Dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 6 Mei 1976 sampai dengan tanggal 10 Mei 1976 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Mei 1976.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### **M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1976/1977.

#### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 adalah sebesar Rp. 7.156.229.500,— (tujuh milyar seratus lima puluh enam juta duaratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

**a. Pendapatan :**

Rutin, sebesar Rp. 3.893.635.000,—

Pembangunan sebesar Rp. 3.262.594.500,—

Rp. 7.156.229.500,—

**b. Belanja :**

Rutin sebesar Rp. 3.276.342.000,—

Pembangunan sebesar Rp. 3.879.887.500,—

Rp. 7.156.229.500,—

#### **Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar Rp. 3.947.244.620,— yang terdiri dari :

**a. Pendapatan :**

Rutin sebesar Rp. 1.704.772.870,—

Pembangunan sebesar Rp. 2.242.471.750,—

Rp. 3.947.244.620,—

**b. Belanja :**

Rutin sebesar Rp. 1.704.772.870,—

Pembangunan sebesar Rp. 2.242.471.750,—

Rp. 3.947.244.620,—

**Pasal 3**

- (1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1, A.2 dan A.3.

**Pasal 4**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
 Pada tanggal : 15 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
 SURABAYA

Ketua  
 ttd.

( EDDY SOETRISNO )

WALIKOTAMADYA KEPALA  
 DAERAH TINGKAT II  
 SURABAYA

ttd.

( SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 September 1976 No. Hk. II/137/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

( TRIMARJONO, SH )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1976 Seri C pada tanggal 27 Oktober 1976 No. 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

( DRS. SOEDJATMONO )

NIP. 010015744

Sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Kepala Bagian Hukum

ttd.

( MULJONO, SH )

NIP. 510026716